



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of Audittrust International)
Cabang Jakarta

TENTANG
TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN MAGANG

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **27** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Diana Tien Irafahmi , S.Pd, M.Ed, Ph.D, Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of Audittrust International) Cabang Jakarta, berkedudukan Plaza Kaha, Lantai 3 Ruang 303 Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 20A, Tebet Jakarta Selatan – 12840 Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Ketua Departemen Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of Audittrust International) Cabang Jakarta, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of Audittrust International) Cabang Jakarta
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Tata Kelola Pendidikan dan Pelaksanaan Magang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi meningkatkan mutu lulusan sarjana terapan di Departemen Akuntansi FEB UM dan KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of Audittrust International) Cabang Jakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) penyusunan dan pengembangan kurikulum,

- (2) penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau dosen industri/praktisi dan sebutan lain yang sejenis,
- (3) penyediaan tempat magang regular, magang MBKM, praktik, kunjungan industri, dan atau kegiatan lain yang sejenis

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian ini, baik Departemen Akuntansi FEB UM maupun KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of Audittrust International) Cabang Jakarta.

- (2) Aturan tata laksana Perjanjian ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang
Pada tanggal : 27 Januari 2023

PIHAK KESATU
Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang
Ketua Departemen

PIHAK KEDUA
Pimpinan Kantor Cabang Jakarta
KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Member of
Audittrust International) Cabang Jakarta

Diana Tien Irafahmi , S.Pd, M.Ed, Ph.D

**Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA.,
CPI., ASEAN CPA**